



P U T U S A N

Nomor 80/Pdt.G/2018/PA Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Kasmawati, SE binti Achmad. B, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai honorer, tempat kediaman di Tunrung Ganrang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

Burhan bin Baso Dg. Ngerang, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani rumput laut, tempat kediaman di Pandang-Pandang, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 80/Pdt.G/2018/PA Jnp tertanggal 6 Maret 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2014 Masehi, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arungkeke,

Hal. 1 sampai hal. 13 Nomor 80/Pdt.G/2018/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/10/V/2014, tertanggal 10 Mei 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah penggugat dan tergugat tapi lebih banyak tinggal di rumah penggugat selama 2 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Widya Putri Ramadhani binti Burhan, umur 1 tahun 7 bulan.

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan sekitar 2 tahun 8 bulan tergugat mulai cekcok dengan penggugat karena disebabkan oleh :

- Tergugat sering marah-marah dan pernah mencekik leher penggugat ;
- Selama cekcok tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat maupun anaknya;
- Tergugat hanya mau dihargai oleh penggugat tapi dia tidak mau menghargai penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal bulan Januari 2017 disebabkan penggugat mencari bajunya, tapi baru dipanggil namanya dia marah-marah, dan akhirnya penggugat meninggalkan rumah tergugat dan kembali kerumahnya sampai sekarang;

5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;

6. Bahwa sejak kejadian itu pengugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 1 tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;

7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga penggugat untuk rukun namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis makim untuk memeriksa dan

Hal. 2 sampai hal. 13 Nomor 80/Pdt.G/2018/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Burhan bin Baso Dg. Ngerang, terhadap penggugat, Kasmawati, SE binti Achamd. B;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 80 /Pdt.G/2018/PA Jnp. masing-masing tertanggal 2 Maret 2018 dan tanggal 28 Maret 2018, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Jnp, tanggal 6 Maret 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/10/V/2004 tertanggal 22 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian bukti tersebut diberi kode P;

Hal. 3 sampai hal. 13 Nomor 80/Pdt.G/2018/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Achmad B bin Barembeng, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pensiunan PNS pada SMP 2 Binamu, bertempat kediaman di Dusun Tunrung Ganrang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat dan kenal juga dengan tergugat karena suami penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2014 di rumah saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun selama 2 dua tahun delapan bulan namun setelah itu sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dengan tergugat tidak rukun karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar dan tergugat mencekik leher penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa komunikasi lagi.
- Bahwa saksi sudah berupaya agar penggugat dengan tergugat rukun kembali namun tidak berhasil.

2. Sittiara binti Tompo, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Tunrung Ganrang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 sampai hal. 13 Nomor 80/Pdt.G/2018/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan kenal juga dengan tergugat karena suami penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2014 di rumah saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan kadang di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun dua tahun delapan bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dengan tergugat tidak rukun karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dengan tergugat bertengkar karena tergugat sering marah-marah jika minta sesuatu kepada penggugat akan tetapi tidak dipenuhi oleh penggugat karena tergugat tidak pernah memberi uang kepada penggugat.
- Bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat terakhir terjadi pada bulan Januari 2017 disebabkan tergugat marah-marah kepada penggugat akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa komunikasi lagi.
- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung penggugat sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat bahkan sudah empat kali dirukunkan namun tetap saja terulang terjadi pertengkaran.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 sampai hal. 13 Nomor 80/Pdt.G/2018/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara,

Hal. 6 sampai hal. 13 Nomor 80/Pdt.G/2018/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah secara Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 35/10/VII/2014 tertanggal 10 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, sehingga penggugat berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara perceraian merupakan perkara yang sifatnya khusus, maka penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan oleh penggugat dalam dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah datang ke persidangan.

Hal. 7 sampai hal. 13 Nomor 80/Pdt.G/2018/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P tersebut berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang oleh majelis bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya serta telah dicap pos, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan menguatkan sebagaimana dalam gugatan penggugat. Maka berdasarkan ketentuan pasal 284, 285 dan pasal 301 ayat (2) R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3), pasal 8 ayat (2) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 maka majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto (Vide pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Achmad B bin Barembeng dan Sittiara binti Tompo telah memberi keterangan dibawah sumpah, saksi-saksi datang menghadap dipanggil satu persatu untuk masuk ruang sidang. Dengan demikian maka keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Hal. 8 sampai hal. 13 Nomor 80/Pdt.G/2018/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi penggugat di persidangan kedua saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak dan kedua saksi melihat langsung pertengkarnya dan mengetahui pula sebab-sebab pertengkaran penggugat dengan tergugat yakni tergugat sering berkata kasar, tergugat pencemburu dan tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat karena penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi. Sehingga pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2017 dan sejak itu penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai satu tahun lebih tanpa saling mempedulikan lagi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat sering bertengkar bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sudah jelas menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dibuktikan sendiri oleh keterangan dua orang saksi yang mana saksi tersebut adalah orang tua penggugat sendiri dan serumah dengan penggugat dan tergugat. Dan akibat dari pertengkaran penggugat dengan tergugat tersebut yang berujung pada pisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi dan sudah tidak saling

Hal. 9 sampai hal. 13 Nomor 80/Pdt.G/2018/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan lagi. Oleh karenanya dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut maka majelis hakim menilai bahwa hal tersebut telah menunjukkan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis dan dapat dinyatakan sebagai wujud ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama satu tahun lebih dan tidak saling menghiraukan lagi, hal ini telah menunjukkan bahwa ikatan lahir batin antara penggugat dengan tergugat telah hilang. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa fakta tersebut diatas dinilai telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana kebahagiaan yang kekal lahir dan batin antara penggugat dengan tergugat tidak dapat terwujud lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi sehingga keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut sudah terabaikan dan rumah tangga yang demikian lebih maslahat bila diceraikan dari pada tinggal dalam status sebagai suami istri namun tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mudharatnya lebih besar dari pada maslahatnya.

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga penggugat dan tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi.

Hal. 10 sampai hal. 13 Nomor 80/Pdt.G/2018/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, demikian juga tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain *sughra* tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa

Hal. 11 sampai hal. 13 Nomor 80/Pdt.G/2018/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Burhan bin Baso Dg. Ngerang) terhadap penggugat (Kasmawati, SE binti Achmad. B).
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 12 sampai hal. 13 Nomor 80/Pdt.G/2018/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Dra. Haniah, M.H.

Hilmah Ismail S.H.I

Panitera Pengganti

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Proses	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp330.000,00
- Redaksi	:	Rp 5.000,00
- Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah : Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 sampai hal. 13 Nomor 80/Pdt.G/2018/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 sampai hal. 13 Nomor 80/Pdt.G/2018/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)